



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara;
- b. bahwa Kabupaten Sukamara telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sukamara, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Sukamara.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sukamara.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sukamara.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dapat disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional dinas.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pertanian, dan Peternakan;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan;
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
6. Dinas Pekerjaan Umum;
7. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi;
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- c. pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan;
- d. pembinaan tenaga pendidik;
- e. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, pemuda dan olahraga;
- f. pengelolaan ketatausahaan dinas.

Paragraf Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian Umum Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - 3) Subbagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pendidikan terdiri dari :
 - 1) Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Pertama
 - 3) Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
- d. Bidang Pendidikan Nonformal terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendidikan Kesetaraan.
 - 2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - 3) Seksi Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) dan Gender.
- e. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda.
 - 2) Seksi Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi.
 - 3) Seksi Olahraga Tradisional:
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua

DINAS KESEHATAN

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang kesehatan

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesehatan;
- d. penyuluhan di bidang kesehatan;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- f. pelaksanaan pengendalian pelayanan kesehatan;
- g. pelaksanaan promosi kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat;
- h. pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, khusus, dan rujukan;
- i. pelaksanaan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
- j. pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;
- k. pelaksanaan upaya kesehatan keluarga dan masyarakat;
- l. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- m. pelayanan kesehatan usia lanjut;
- n. pelaksanaan upaya perbaikan gizi masyarakat;
- o. pembinaan kesehatan reproduksi remaja;
- p. pengelolaan UPT;
- q. pengelolaan ketatausahaan dinas.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Medik.
 - 2) Seksi Gizi.
 - 3) Seksi Kesehatan Keluarga.
- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit.
 - 2) Seksi Wabah dan Bencana.
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan terdiri dari :
 - 1) Seksi Jaminan Kesehatan.
 - 2) Seksi Ketenagaan.
 - 3) Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertanian dan peternakan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyediaan dukungan pengembangan infrastruktur, sarana pertanian, produksi, perlindungan benih, pengolahan dan pemasaran hasil, kelembagaan, pembiayaan, investasi, sumber daya manusia, dan teknologi spesifik lokasi di bidang tanaman pangan dan peternakan;
- c. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan, pemantauan dan evaluasi bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanian dan peternakan.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pertanian terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan, Peningkatan Produksi dan Pasca Panen
 - 2) Seksi Pengembangan Lahan, Tata Guna Air, Sarana dan Prasarana Pertanian
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman
- d. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Produksi
 - 2) Seksi Pengembangan dan Pengolahan Hasil
 - 3) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- e. Bidang Penyuluhan terdiri dari :
 - 1) Seksi Tata Penyuluhan
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Penyuluhan
 - 3) Seksi Fasilitasi Pembiayaan Pertanian.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempat
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan Kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana perikanan;
- c. pembinaan dan pengembangan usaha perikanan;
- d. pengembangan, pelestarian dan perlindungan perikanan;
- e. pembinaan produksi dan pengembangan teknologi;
- f. fasilitas pengembangan usaha dan pemasaran perikanan;
- g. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kelautan dan perikanan.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 15

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya.
 - 2) Seksi Produksi dan Usaha Budidaya.
 - 3) Seksi Perbenihan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap.
 - 2) Seksi Usaha Perikanan Tangkap.
 - 3) Seksi Sumberdaya Ikan.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, terdiri dari :
 - 1) Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan.
 - 2) Seksi Pemasaran Hasil Perikanan.
 - 3) Seksi Usaha dan Investasi.
- f. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
 - 2) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
 - 3) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kelima
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan perkebunan.

Pasal 17

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. pelaksanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dan air;
- e. pembinaan perbenihan dan perbibitan tanaman kehutanan dan perkebunan;
- f. pengendalian dan pembinaan usaha di bidang kehutanan dan perkebunan;
- g. penatausahaan hasil hutan;
- h. pengelolaan kawasan lindung setempat;
- i. perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- j. perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan;
- k. pengelolaan pembenihan dan pembibitan;
- l. pengelolaan ketatausahaan dinas.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Hutan terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Hasil Hutan
 - 2) Seksi Keamanan dan Perlindungan Hutan ;
 - 3) Seksi Legalitas dan Iuran Kehutanan.
- d. Bidang Penataan Kawasan dan Rehabilitasi Hutan terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Sosial
 - 2) Seksi Inventarisasi dan Tata Guna Hutan.
 - 3) Seksi Konservasi dan Penyuluhan.

- e. Bidang Pengembangan Budidaya Perkebunan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan Budidaya dan Perluasan Areal Perkebunan
 - 2) Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi
 - 3) Seksi Perlindungan tanaman Perkebunan .
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil.
 - 2) Seksi Pemasaran Hasil dan Pengembangan Investasi.
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Tata Penyuluhan.;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Keenam
DINAS PEKERJAAN UMUM
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pekerjaan umum;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum bidang bina marga, cipta karya, pengairan, tata ruang prasarana sarana perkotaan dan perdesaan;
- d. pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, tata ruang prasarana sarana perkotaan dan perdesaan;
- e. pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi;
- f. pengelolaan laboratorium, dan alat-alat berat;
- g. pengelolaan kebersihan dan pertamanan;
- h. pengelolaan UPT;
- i. pengelolaan ketatausahaan dinas.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Survey dan Pengendalian
- c. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.;

- d. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - 1) Seksi Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan
 - 2) Seksi Perumahan dan Pemukiman
 - 3) Seksi Pertamanan dan Kebersihan
- e. Bidang Pengairan terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
 - 2) Seksi Operasional dan Pemeliharaan
 - 3) Seksi Pengolahan Lahan Pengairan.
- f. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis terdiri dari :
 - 1) Seksi Tata Ruang Kawasan Strategis.
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Ketujuh
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsí

Pasal 22

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial tenaga kerja dan transmigrasi,.

Pasal 23

Untuk Melaksanakan fungsi dimaksud Pasal 22, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas :

- a. Penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial;
- b. Penyelenggaraan kegiatan di bidang tenaga kerja;
- c. Penyelenggaraan kegiatan dibidang transmigrasi;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 24

Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Sosial terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Kesejahteraan Sosial
 - 2. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
 - 3. Seksi Perlindungan Sosial
- d. Bidang Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.
 - 2. Seksi Pengawas Ketenagakerjaan.
 - 3. Seksi Pelatihan dan Produktivitas.
- e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja terdiri dari :
 - 1. Seksi Tenaga Kerja Mandiri.
 - 2. Seksi Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya.
 - 3. Seksi Penyaluran Tenaga Kerja

- f. Bidang Transmigrasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi.
 - 2. Seksi Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedelapan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Paragraf I

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 26

Untuk Melaksanakan tugas Sebagaimana dimaksud Pasal 25, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan dibidang kependudukan;
- b. Pelaksanaan kegiatan dibidang Pencatatan sipil; dan
- c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 27

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Kependudukan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendaftaran Penduduk
 - 2. Seksi Mutasi Penduduk
 - 3. Seksi Dokumentasi dan Informasi
- d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian
 - 2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
 - 3. Seksi Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan anak, dan peristiwa penting lainnya
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesembilan
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, pertambangan dan energi;

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah, pertambangan dan energi;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, pertambangan dan energi;
- c. pembinaan dan Pengkoordinasian pengembangan industri Kecil, Menengah dan Besar;
- d. pembinaan dan Pengkoordinasian Perdagangan Dalam Negeri, luar negeri dan promosi;
- e. pembinaan, Pengendalian dan Pelayanan Izin Industri, Perdagangan, Pertambangan, Usaha Ketenagalistrikan dan Migas;
- f. pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengembangan Sarana Industri, Usaha Industri dan Produksi;
- g. pelaksanaan Bimbingan Teknologi Peningkatan Mutu Produksi Diversifikasi/Inovasi Teknologi;
- h. pelaksanaan Monitoring, evaluasi penyediaan dan Penyaluran barang;
- i. pelaksanaan Pembinaan dan pengkoordinasian Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang Beredar, Kemeteorologian dan Pengujian Mutu Barang;
- j. pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- k. koordinasi penyusunan Program, Evaluasi, dan Pengolahan Data dan Informasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
- l. pelaksanaan Pembinaan Manajemen Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kemitrausahaan;
- m. pelaksanaan Pembinaan Pembentukan Koperasi dan Pengesahan Badan Hukum dan Pembubaran koperasi;
- n. pengolahan dan Pembinaan Wilayah Pertambangan;
- o. pembinaan Pengusaha Pertambangan, Ketenagakerjaan dan Energi;
- p. pelaksanaan Pengelola Data, Informasi dan Potensi Tambang;
- q. pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian geologi, Pertambangan, dan Energi;

- r. pembinaan, Pelayanan, pengawasan, pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perindustrian, Perdagangan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pertambangan dan energi;
- s. penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Dinas.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Industri terdiri dari:
 - 1) Seksi Bina Usaha.
 - 2) Seksi Bimbingan Produksi.
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Perdagangan terdiri dari:
 - 1) Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
 - 2) Seksi Distribusi dan Promosi.
 - 3) Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
- e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - 1) Seksi Koperasi.
 - 2) Seksi Usaha Kecil dan Menengah.
 - 3) Seksi Fasilitas Bimbingan dan Simpan Pinjam.
- f. Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - 1) Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral.
 - 2) Seksi Pertambangan.
 - 3) Seksi Migas, Listrik dan Energi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesepuluh

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi, informatika, pariwisata dan kebudayaan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perhubungan, pariwisata dan kebudayaan;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, pariwisata dan kebudayaan;
- c. pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana lalu lintas;
- d. pengelolaan terminal, dermaga/pelabuhan dan perparkiran;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkutan;
- f. pembinaan ketertiban dan keselamatan lalu lintas;
- g. pelaksanaan operasi dan pengendalian lalu lintas;
- h. pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas;
- i. pengujian kendaraan bermotor;
- j. pengelolaan penerangan jalan umum;
- k. pembinaan, pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
- l. pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung wisata;
- m. pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran wisata;
- n. pembinaan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya;
- o. perlindungan benda-benda cagar budaya;
- p. pengelolaan UPT;
- q. pengelolaan ketatausahaan dinas.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan perlengkapan.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Transportasi terdiri dari :
 - 1) Seksi Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
 - 2) Seksi Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
 - 3) Seksi Operasi Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Bidang Transportasi Sungai, Laut dan Penyeberangan terdiri dari:
 - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan.
 - 2) Seksi Operasi Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan.
 - 3) Seksi Prasarana Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan.
- e. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana Pos dan Komunikasi.
 - 2) Seksi Sarana Informatika dan Siaran Daerah.
 - 3) Seksi Operasi dan Pengendalian Telematika.
- f. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Sarana Kebudayaan.
 - 2) Seksi Bina Sarana Kepariwisata.
 - 3) Seksi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Bagian Kesebelas

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pengelolaan dan pemungutan pendapatan;
- d. perumusan kebijakan penerimaan dana perimbangan dan pendapatan lainnya;
- e. koordinasi, monitoring dan evaluasi pendapatan;
- f. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- h. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;
- i. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
- j. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan aset daerah;
- k. pembinaan dan pelaksanaan sistem akuntansi daerah;
- l. pengelolaan ketatausahaan dinas.

Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 36

Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- c. Bidang Pendapatan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.
 - 2) Seksi Penagihan dan Pembukuan.
 - 3) Seksi Pajak, Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya.
- d. Bidang Anggaran terdiri dari:
 - 1) Seksi Anggaran Belanja Pegawai.
 - 2) Seksi Anggaran Belanja Non Pegawai.
- e. Bidang Belanja terdiri dari :
 - 1) Seksi Perbendaharaan dan Kas Daerah.
 - 2) Seksi Belanja Pegawai dan Non Pegawai.

- f. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 - 1) Seksi Verifikasi.
 - 2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
- g. Bidang Aset Daerah terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengadaan.
 - 2) Seksi Inventarisasi.
 - 3) Seksi Perawatan dan Pengelolaan Kepemilikan Aset.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Unit Pelaksana Teknis.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 39

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam Lingkungan Dinas maupun Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 42

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Daerah wajib bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Dinas Daerah yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 43

Sekretaris, Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, selanjutnya Sekretaris menyusun dan mengolah laporan sebagai bahan laporan Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas Eselon II.b Sekretaris Eselon III.a dan Kepala Bidang Eselon III.b serta Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Eselon IV.a
- (4) Pembinaan Kepegawaian dilakukan oleh Bupati selaku pembina Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 45

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian di Lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 46

Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 16 Juli 2008

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 16 Juli 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

**Drs.Ec. IMANUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 530 007 015**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2008 NOMOR 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

I. UMUM

Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah dilakukan dengan pendekatan urusan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.

Penataan kembali Dinas disesuaikan dengan visi, misi, potensi dan karakteristik daerah, serta adanya perkembangan tata kelola pemerintahan.

Dengan pembentukan dan penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja dinas daerah diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR..

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TANGGAL : 16 JULI 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA




LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TANGGAL : 16 JULI 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN




BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 16 JULI 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN




BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 16 JULI 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN




BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 16 JULI 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN



BUPATI SUKAMARA

Ttd


NAWAWI MAHMUDA

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TANGGAL : 16 JULI 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM



BUPATI SUKAMARA

Ttd


NAWAWI MAHMUDA

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TANGGAL : 16 JULI 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI




BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 16 JULI 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TANGGAL : 16 JULI 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI




BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 16 JULI 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 16 JULI 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

